



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KRITERIA
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai, perlu menetapkan standar kriteria atau jenis penerima bantuan sosial di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa untuk memperoleh kriteria yang sesuai, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan dalam salah satu persyaratan pada standar kriteria penerima bantuan sosial kategori keluarga tidak mampu, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai. (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis, Definisi dan Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- (1) Bayi Baru Lahir adalah Bayi yang baru dilahirkan berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki surat keterangan lahir dari puskesmas/RSUD atau desa;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - e. Buku nikah orang tua;;
 - f. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - g. Wajib memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (2) Orang Kawinan dan atau baru menikah adalah Orang yang baru kawin/menikah berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki Buku nikah;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua mempelai;
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari desa;
 - e. Wajib memiliki Kartu BPJS Kesehatan;
 - f. Tidak boleh kawin kecelakaan (tidak resmi); dan

- (3) Orang Meninggal (baru meninggal) Orang yang baru meninggal berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki surat keterangan kematian dari Dukcapil;
 - c. Kartu Keluarga (KK) ahli waris/keluarga almarhum;
 - d. KTP ahli waris/keluarga almarhum;
 - e. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - f. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (4) Lanjut usia (lansia) telantar adalah seseorang yang berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
 - b. Terlantar secara psikis dan sosial;
 - c. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - d. Kartu Keluarga (KK);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - g. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (5) Janda atau Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa kategori janda yang di tinggal suami karena meninggal (cerai mati) dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan atau Istri yang ditinggal suami karena meninggal (Janda Produktif);
 - b. Menjadi pencari nafkah utama keluarga atau tulang punggung keluarga;
 - c. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak;
 - d. Surat keterangan kematian suami;
 - e. Kartu Keluarga (KK);
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - h. memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

- (6) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarga;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (7) Yatim Piatu adalah seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu atau tidak lagi memiliki kedua orang tua akan tetapi sumber kehidupannya tergantung pada keluarganya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- Kategori dari keluarga kurang mampu;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa
 - Surat keterangan yatim piatu dari desa; dan
 - memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (8) Penyandang Disabilitas/Cacat adalah orang dewasa yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual akan tetapi sumber kehidupannya tergantung pada keluarganya dan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik tubuh, netra, rungu wicara;
 - Penyandang atau anak dengan disabilitas mental retardasi dan eks psikotik;
 - Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto dokumentasi disabilitas/cacat;
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

- (9) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Berasal dari keluarga kurang mampu;
 - Anak yang dilalaikan oleh orang tua;
 - Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa; dan
 - memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
- (10) Anak Putus Sekolah dan atau anak jalanan adalah anak yang telah putus sekolah/berhenti bersekolah karena alasan biaya dan berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain anak yang rentan bekerja dijalanan atau tempat umum yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum;
 - Mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan;
 - Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa;
 - Surat keterangan tidak lagi bersekolah/putus sekolah dari desa; dan
 - memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Persyaratan tambahan:
- Untuk orang kawin, Tidak boleh kawin kecelakaan (diluar nikah);
 - Untuk orang melahirkan diberikan 6 (enam) kali pencairan @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Batas waktu untuk pencairan bantuan:
- Untuk orang kawin 1 (satu) bulan setelah kawin, lewat dari 1 (satu) bulan hangus (bantuan tidak diberikan);
 - Untuk orang melahirkan dan orang meninggal lewat dari 1 (satu) bulan hangus (bantuan tidak diberikan);
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), diserahkan ke Camat masing-masing dan terdaftar di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 5), dinyatakan masih tetap berlaku dan perubahannya hanya pada Jenis, Definisi dan Kriteria Penerima Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 19

